



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JL. MAHONI NO.29 TELP. (0623) 41466,4266,345217 – 20 Fax. 0623. 345222  
K I S A R A N 21216

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : .**

**TENTANG**  
**PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan sistem informasi terintegrasi melalui aplikasi sipjaki.pu.go.id yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia maka perlu ditetapkan Pengelola Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan tentang Pengelola SIPJAKI Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2016 ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Pengelola Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan dengan susunan dan personal keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Pengelola SIPJAKI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator dan Administrator.

**KETIGA** : Penanggung Jawab mempunyai tugas;:

- a. Memberikan arahan kebijakan dalam rangka publikasi dan informasi data berbasis elektronik dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan;
- b. Memberikan dukungan dan perlindungan dalam pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan;

Koordinator mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendampingan dalam rangka publikasi data dan informasi bidang jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi;
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan verifikasi terhadap publikasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi;

Adminsitrator mempunyai tugas:

- a. Mengelola bahan, adminstrasi, peralatan dan logistik kebutuhan publikasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi;

- b. Mengajukan permohonan kebutuhan publikasi data dan informasi sesuai perkembangan jasa konstruksi;
- c. Mengolah dan mengupdate data dan informasi bidang jasa konstruksi kedalam aplikasi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi dan/atau Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
- d. Melaporkan hasil publikasi data dan informasi berbasis elektronik kepada koordinator.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengelola Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN

**AGUS JAKA PUTRA GINTING, SH, MM**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19750817 200212 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Asahan (sebagai laporan) di Kisaran
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI di Jakarta
3. Arsip.

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR** :  
**TANGGAL** :

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1.	AGUS JAKA PUTRA GINTING, SH, MM NIP. 19750817 200212 1 013	Penasehat
2.	SURATNO, ST Nip. 19670324 199703 1 001	Pembina
3.	RUDY AFRIADI,ST NIP. 19710404 200604 1 005	PENANGGUNG JAWAB
4.	WILDA SARI NASUTION, SH NIP. 19751229 200901 2 002	KOORDINATOR
5.	WELDA SAPUTRI, ST NIP. 19901122 201903 2 008	ADMIN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN

**AGUS JAKA PUTRA GINTING, SH, MM**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19750817 200212 1 013